



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753  
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 503/DPMPTSP-IOSPAUD/V/2022/048

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU 11**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** : Surat Permohonan dari KB MUSLIMAT NU 11 No. 517 tanggal 20 Mei 2022 Perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU 11.
- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :
- Nama PAUD : KB MUSLIMAT NU 11
- Alamat PAUD : Jl. Roesman RT.003/RW.005 Kel Tanjung Samak Kec Rangsang Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 30 Mei 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**Hj. ISMIATUN, SE**

Penata Tk.I / (III/d)

NIP. 19651011 198903 2 005